

## ABSTRAK

Salah satu sumber penerimaan dari sektor pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Barang yang dikenakan PPN adalah barang berwujud menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, atau barang tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Jasa yang dikenakan PPN adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum, yang menyebabkan suatu barang, atau fasilitas, atau kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai. Dalam hal ini termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan, atau permintaan dengan bahan, dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pemeriksaan perlu diadakan terhadap penerimaan pajak khususnya dari PPN. Pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan Surat Pemberitahuan Masa PPN pada formulir 1107. Sebagaimana diketahui bahwa SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha Wajib Pajak periode tertentu. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak, SPT merupakan objek pemeriksaan.

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris apakah pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diteliti adalah berdasarkan populasi 300 Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2006 sampai 2008 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, dengan sampel sebanyak 30 Wajib Pajak Badan. Data yang diperoleh berupa data sekunder dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisa jenis data yang telah dikumpulkan digunakan teknik analisa data statistik deskriptif, dan memilih rumus metode rata-rata terhitung.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dapat meningkatkan penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Hal ini terbukti dari : Rata-rata Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai setelah pemeriksaan untuk tahun pajak 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp. 290.666.666,67,- atau 13,90%. Rata-rata Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai setelah pemeriksaan untuk tahun pajak 2007 mengalami kenaikan sebesar Rp. 443.605.866,66,- atau 19,03%. Rata-rata Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai setelah pemeriksaan untuk tahun pajak 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp. 615.666.666,67,- atau 22,46%.

Kata Kunci : Pemeriksaan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Penerimaan Pajak.